



Judul : Penyalur Elpiji Dapat Sanksi
Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Penyalur Elpiji Dapat Sanksi

DPR mendesak sanksi lebih tegas kepada pelanggar distribusi elpiji. Sistem pengawasan penyaluran elpiji juga perlu diperkuat.

JAKARTA, KOMPAS – PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatannya dalam pengawasan penyaluran elpiji.

Menurut data Pertamina serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi.

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kilogram (kg) di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah

ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan 4 kasus.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9/2023), mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi.

"(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses," kata Riva.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menuturkan, pihaknya menerima masukan dari sejumlah anggota Komisi VII DPR, diantaranya dengan membuat rumusan regulasi dalam pengawasan serta penugasan. "Yang lebih tegas, tepat sasaran, dan adil," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, sejum-

lah anggota Komisi VII DPR mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina, dan Badan Pengatur Hiliar (BPH) Migas untuk meningkatkan pengawasan dalam penyaluran elpiji ataupun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Termasuk dengan pengelolaan yang terpadu dalam mengawasi berbagai pelanggaran.

"Agar mempersiapkan sistem data untuk pengawasan yang efektif serta memberikan sanksi yang lebih tegas. Itu untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi ataupun elpiji bersubsidi. Juga agar ada data yang komprehensif," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Dony Maryadi Oecon.

Kuota elpiji 3 kg

Dalam rapat tersebut, Riva menuturkan, realisasi penyaluran elpiji 3 kg atau bersubsidi hingga Agustus 2023 mencapai 5,39 juta ton atau di atas kuota yang 5,34 juta ton. Hal tersebut juga sejalan dengan perkiraan penyaluran pada akhir 2023 yang akan mencapai 8,28 juta ton atau di atas kuota APBN yang 8 juta ton.

"Namun, realisasi CP Aramco (acuan harga elpiji) saat ini berada di bawah acuan asumsi APBN," kata Riva.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR dalam rapat tersebut juga

mengusulkan agar adanya peningkatan kuota elpiji 3 kg menjadi sesuai prognosis yang 8,28 juta ton pada akhir 2023. Namun, Dirjen Migas Kementerian ESDM tidak bisa memutuskan sehingga penegasan usulan tak dimasukkan dalam simpulan dan akan dibahas dalam rapat terpisah.

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, menuturkan, distribusi elpiji 3 kg yang belum tepat sasaran dikabulkan kendala dari logistik. Pada akhirnya, di sejumlah daerah, harga di tingkat pengguna akhir kerap tak sesuai dengan HET.

Selain itu, lantaran sebagian besar kebutuhan elpiji masih dipenuhi dengan impor, pemerintah harus membuat anggaran lebih seiring tren peningkatan kebutuhan energi. Ketergantungan impor pun menjadi salah satu kendala.

Tutuka menyebutkan, pihaknya terus menggencarkan pendataan konsumen elpiji 3 kg dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. "(Saat ini) tidak tepat sasaran, betul. Namun,

kami tangani dengan transformasi subsidi ke orang. Saat ini, dari 235.000 pangkalan, sudah hampir semua menerapkan itu (pendataan konsumen dalam transaksi)," ujarnya.

BBM bersubsidi

Terkait penyaluran BBM bersubsidi, dalam rapat yang sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menuturkan, pihaknya akan memperbaiki regulasi agar distribusi dan pengawasan berjalan optimal. Salah satunya terkait penerbitan surat rekomendasi untuk para petani dan nelayan.

"Kami sedang mengupayakan bagaimana caranya agar petani dan nelayan tidak kesulitan mendapat surat rekomendasi (mendapat BBM bersubsidi). Nanti bisa, misalnya, dengan satu kelompok saja sehingga tidak satu-satu (orang) mengajukan surat rekomendasi. Itu diakomodasi dengan rekomendasi pembentukan subpenyalur," katanya.

Hal tersebut, ujar Erika, diharapkan menjadi solusi, terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan demikian, masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses BBM bersubsidi bisa mendapatinya, dengan adanya subpenyalur.

Sementara itu, terkait sanksi, pihaknya telah membuat pedoman pembinaan. "Kami menyadari sanksi yang diberlakukan selama ini belum memberikan efek jera sehingga membutuhkan sanksi yang lebih tegas," katanya. (DIT)